



PUTUSAN

Perkara Nomor : 010-017/PHPU.A-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh:

I. Nama : **Steven Kusumanegara, SE.,**
Tempat Tanggal Lahir / Umur : Surabaya, 5 Juni 1962
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengusaha
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kedamaian Permai Blok M no. 033 Kalidoni
Palembang
Nomor Telpon : (0711) 367479 / 378730
Nomor Faksimili : (0711) 367479
Nomor HP : 08127100001
selanjutnya disebut ----- sebagai Pemohon I ;

II. Nama : **Ir. Ruslan Wijaya, SE, Msc.**
Tempat Tanggal Lahir / Umur : Curup, 12 Nop 1963
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf. PTP. Nusantara VII U.U. BERI
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Perum Dosen Unsri Blok B Komplek Tiga
Putri No. 2 Bukit Lama Palembang
Nomor Telpon : (0711) 445436
Nomor Faksimili : -
Nomor HP : 08127800469

selanjutnya disebut ----- sebagai Pemohon II;

Mengajukan permohonan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004, Tanggal 5 Mei 2004, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar Keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum Pusat, Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaram dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Komering Ulu;

Telah memeriksa dengan seksama alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap materi kedua permohonan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Rapat Pleno Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Sabtu tanggal 15 Mei 2004 menetapkan menggabungkan permohonan tersebut dengan Ketetapan Nomor 010/017/PHPU.A-II/2004 tanggal 18 Mei 2004 ;

Menimbang bahwa Pemohon Steven Kusumanegara di dalam permohonannya bertanggal 5 Mei 2004 yang diterima pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004 pukul 19:25 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor 010/PHPU.A-II/2004 pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2004, pukul 11:50 WIB, dan Pemohon Ir. Ruslan Wijaya, SE., Msc di dalam permohonannya bertanggal 5 Mei 2004 yang diterima pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2004 pukul 16:05 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor

017/PHPU.A-II/2004 pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2004, pukul 13:10 WIB, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pemohon I (Steven Kusumanegara, SE.)

Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan, yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004, Tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004, Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, pukul 13:55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

Peringkat 1 : Hj. Asmawati, SE. MM.	: 447.540
Peringkat 2 : Drs. HM. Kafrawi Rahim	: 203.262
Peringkat 3 : M.Jum Perkasa	: 193.920
Peringkat 4 : Ir. Ruslan Wijaya, SE., MSc.	: 143.451
Peringkat 5 : Steven Kusumanegara, SE	: 143.022

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Pemohon, yang mengakibatkan berkurangnya perolehan jumlah suara Pemohon di daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Peringkat 1 : Hj. Asmawati, SE. MM.	: 447.540
Peringkat 2 : Drs. HM. Kafrawi Rahim	: 203.262
Peringkat 3 : M.Jum Perkasa	: 193.920
Peringkat 4 : Steven Kusumanegara, SE	: 143.534
Peringkat 5 : Ir. Ruslan Wijaya, SE., MSc.	: 143.451

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti baik yang diajukan bersamaan dengan permohonan maupun di dalam persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Model DB DPR-DPD Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPD, hari Kamis, tanggal 15 April 2004, untuk Kota Pagaralam, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II (Bukti P-1);
2. Sertifikat Model DB1 DPR-DPD Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pagaralam, beserta Lampirannya (Bukti P-2);
3. Formulir Model DB2 Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR dan DPD di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pagaralam, tanggal 15 April 2004 (BUkti P-3)
4. Formulir Model DB3 Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pagaralam, tanggal 15 April 2004 Bukti P-4);
5. Formulir Model DC DPD Berita Acara Rekaitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Umum Anggota DPD (Bukti P-5) ;
6. Formulir Model DC1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Bukti P-6);
7. Formulir Model DC2 DPD Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi tanggal 27 April 2004 (BUkti P-7);
8. Formulir Model DC3 Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Bukti P-8);
9. Formulir Model D DPR-DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Kelurahan Gunung Dempo(Bukti P-) ;

10. Formulir Model D DPR-DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Kelurahan Sido Rejo (Bukti P-10);
11. Formulir Model D DPR-DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Kelurahan Nendagung (Bukti P-11);
12. Formulir Model D DPR-DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Kelurahan Tebat Giri Indah (Bukti P-12);
13. Formulir Model DA DPR-DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Kecamatan Pagar Alam Selatan (Bukti P-13);
14. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaram Nomor 684/KPU/KPA/2004 tanggal 26 April 2004 (Bukti P-14);
15. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Pagaram Selatan Kota Pagaram tanggal 26 April 2004 (Bukti P-15)
16. Surat Komisi Pemilihan umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 321/KPU.SS/IV/2004 tanggal 27 April 2004 (Bukti P-16)
17. Surat Keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan atas nama Steven Ksumanegara, SE (Bukti P-17);
18. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03/A/PANWASLU-PLP/V/2004, tanggal 5 Mei 2004, perihal Penerusan Laporan (Bukti P-18);
19. Berita Acara Rekapitulasi Hasil suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPD dan DPD Model DB Hari Senin Tanggal 19 April 2004 beserta lampiran (Bukti Tambahan P-19)
20. Berita Acara Rekapitulasi Hasil suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPD dan DPD Model DB Hari Selasa Tanggal 20 April 2004 beserta lampiran (Bukti Tambahan P-20)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004, Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, pukul 13:55 WIB

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

Peringkat 1 : Hj. Asmawati, SE. MM.	: 447.540
Peringkat 2 : Drs. HM. Kafrawi Rahim	: 203.262
Peringkat 3 : M.Jum Perkasa	: 193.920
Peringkat 4 : Steven Kusumanegara, SE	: 143.534
Peringkat 5 : Ir. Ruslan Wijaya, SE., MSc.	: 143.451

II. Pemohon II (Ir. Ruslan Sijaya, SE., Msc.)

Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk daerah pemilihan Propinsi Sumatera Selatan yang terdaftar di komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 209 /CDPD/KPU SS/XII/2003 Tanggal : 16 Desember 2003 tentang : **PELAKSANAAN UNDIAN URUTAN NAMA CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN** (terlampir)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TH2004, Tanggal 5-5-2004 tentang hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 secara nasional yang di umumkan pada hari Jumat tanggal 7, pukul 14.40 WIB untuk daerah pemilihan Propinsi Sumatera Selatan yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

1. **Ir. Ruslan Wijaya, SE, Msc** No. Urut 20 = 143.451
2. **Steven Kesumanegara, SE** No. urut 24 = 143.022

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan pada **KPUD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur)** dan **KPUD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)**, sehingga merugikan

pemohon yang mengakibatkan terpilih dengan selisih minimal yang mempunyai potensi nyaris untuk tidak terpilih (tidak terpilih) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (**DPD**) untuk daerah pemilihan Propinsi Sumatera Selatan.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara benar adalah sebagai berikut :

1. **Ir. Ruslan Wijaya, SE, Msc** No. Urut 20 :
 - a. Kabupaten OKU Timur =14.538 tertulis BA KPUD 13.958
 - b. Kabupaten OKU = 6.177 tertulis BA KPUD 3.969

Sehingga selisih kurang = 2.788

2. **Steven Kesumanegara, SE** No Urut. 24 :
 - a. Kabupaten OKU Timur = 23.884 tertulis BA KPUD 27.759
 - b. Kabupaten OKU Induk = 4.137 tertulis BA KPUD 5.200

Sehingga selisih lebih = 4.938

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat Pengaduan kepada Ketua Panwaslu Tingkat I Sumatera Selatan (Bukti P-1)
2. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Sumatera Selatan (Bukti P-2)
3. Berita Acara Penghitungan Surat Suara Anggota DPD (Model DC 3) KPU Propinsi Sum-Sel (Bukti P-3)
4. Lampiran Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten OKU Timur (Bukti P-4)
5. Berita Acara PPK Kecamatan Martapura (Model DA) Kabupaten Oku Timur (Bukti P-5)
6. Berita Acara PPK Kecamatan Belitang (Model DA) Kabupaten OKU Timur (Bukti P-6)
7. Daftar Nama Calon DPD untuk daerah pemilihan Kecamatan Belitang III (Bukti -7)
8. Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Kecamatan Belitang II Kabupetan OKU Timur (Bukti P-8)

9. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten OKU Lampiran Model DA1 DPD (Bukti P-9)
10. Lampiran Penghitungan Suara PPK Kecamatan Batu Raja Barat Kabupaten OKU (Bukti P-10)
11. Lampiran Berita Acara PPK Batu Raja Timur Kabupaten OKU (BUkti P-11)
12. Rekap Hasil Penghitungan Suara PPK Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU (Bukti P-12)
13. Rekap Selisih Lebih dan Kurang Kabupetan OKU Timur (Bukti P-15)
14. Rekap Selisih Lebih dan Kurang Kabupetan OKU (Bukti P-16)
15. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 554/KPU/OKU/2004, tanggal 10 Mei 2004 (Bukti Tambahan P-13)
16. Rekapitulasi Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan : Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 5 Mei 2004 (Bukti Tambahan P-14)
17. Rekapitulasi Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan : Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 5 Mei 2004 (Bukti Tambahan P-17)
18. Berita Acara PPK Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur Model DA beserta lampiran (Bukti Tambahan P-18)
19. Berita Acara PPK Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur Model DA beserta lampiran (Bukti Tambahan P-19)
20. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD PPK Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Model DA 3 beserta lampiran (Bukti Tambahan P-20)
21. Berita Acara PPK Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Model DA beserta lampiran (Bukti Tambahan P-21)
22. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD PPK Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Model DA 3 beserta lampiran (Bukti Tambahan P-22)

23. Berita Acara PPK Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur Model DA (Bukti Tambahan P-23)
24. Berita Acara PPK Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur Model DA (Bukti Tambahan P-24)
25. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD PPK Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten OKU Model DA 3 beserta lampiran (Bukti Tambahan P-25)
26. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD PPK Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU Model DA 3 beserta lampiran (Bukti Tambahan P-26)
27. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD PPK Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU Model DA 3 beserta lampiran (Bukti Tambahan P-27)
28. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD PPK Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten OKU Model DA 3 beserta lampiran (Bukti Tambahan P-28)
29. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD PPK Kecamatan Batu Raja Timur Kabupaten OKU Model DA 3 beserta lampiran (Bukti Tambahan P-29)
30. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD PPK Kecamatan Batu Raja Barat Kabupaten OKU Model DA 3 beserta lampiran (Bukti Tambahan P-30)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan batal hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk daerah Pemilihan Propinsi Sumatera Selatan. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk daerah pemilihan Propinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Ir. Ruslan Wijaya, SE, Msc No. Urut 20 = 146.239
2. Steven Kesumanegara, SE No. Urut 24 = 138.084

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II di hadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 10 Mei 2004 dan 12 Mei 2004, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Untuk Pemohon I (Steven Kusumanegara, SE.)

1. Bahwa KPU tidak mengerti dan memahami maksud yang diuraikan Pemohon pada halaman 1 alenia ketiga yang berbunyi sebagai berikut :

“Pemohon berpendapat bahwa dalam hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan pada KPUD Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur (OKU Timur) dan KPUD Ogan Komering Ulu (OKU), *sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan terpilih dengan selisih minimal yang mempunyai potensi nyaris untuk tidak terpilih (tidak terpilih) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk daerah pemilihan Propinsi Sumatra Selatan* “.

Uraian tersebut sangat absurd, mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga segala Pemohon yang dikemukakan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Bahwa Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur (OKU Timur) dan Kabupaten Ogan Komring Ulu (OKU) yang akan kami sampaikan pada acara persidangan pembuktian kemudian, ternyata **sama sekali tidak ada kesalahan penghitungan suara dan tidak ada keberatan** sehubungan dengan substansi permohonan 10emohon baik di KPPS, PPS, PPK, KPUD Kab/Kota, KPUD Propinsi dan KPU Pusat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 ayat (6), ayat (7) ayat (8) dan Ayat (9), Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (6), Pasal 100 ayat (6) dan pasal 101 ayat (7) UU Nomor 12 tahun 2003.
3. Bahwa KPU menolak dengan tegas hasil penghitungan suara yang

dilakukan permohonan karena penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tertanggal 5 Mei 2004 Tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada tanggal Rabu Tangga 5 Mei 2004 telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan Nomor 12 Tahun 2003. (Bukti 1);

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum dengan ini memohon kepada **Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI** yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk:

1. Menerima Jawaban **KOMISI PEMILIHAN UMUM untuk seluruhnya;**
2. Menolak Permohonan **Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya** tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Surat Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 Ter:unggal 5 Mei 2004 Tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara **Pemilihan DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi** dan DPRD **KabupatenIKota** yang diumumkan secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan adalah sah menurut peraturan **Perundang-undangan Nomor 12 tahun 2003.**

Untuk Pemohon II (Ir. Ruslan Wijaya, SE., Msc.)

Bahwa sehubungan dengan keberatan-keberatan pemohon tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu menyampaikan tanggapan sabagai berikut:

1. Bahwa KPU tidak mengerti dan memahami maksud yang diuraikan pemohon pada halaman 1 alenia ketiga yang berbunyi sebagai berikut :
 "Pemohon berpendapat bahwa dalam hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan pada KPUD Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur (OKU Timur) dan KPUD Ogan Komering Ulu (OKU), *sehingga merugikan pemohon yang mengakibatkan terpilih dengan selisih minimal yang mempunyai potensi nyaris untuk tidak terpilih (tidak terpilih) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk daerah pemilihan Propinsi Sumatra Selatan "*.

Uraian tersebut sangat absurd, mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga segala alasan yang dikemukakan pemohon tidak dapat diterima.

2. Bahwa Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur (OKU Timur) dan Kabupaten Ogan Komring Ulu (OKU) yang akan kami sampaikan pada acara persidangan pembuktian kemudian, ternyata sama sekali tidak ada kesalahan penghitungan suara dan tidak ada keberatan sehubungan dengan substansi permohonan pemohon baik di KPPS, PPS, PPK, KPUD Kab/Kota, KPUD Propinsi dan KPU Pusat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 ayat (6), ayat (7) ayat (8) dan Ayat (9), Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (6), Pasal 100 ayat (6) dan pasal 101 ayat (7) UU Nomor 12 tahun 2003.
3. Bahwa KPU menolak dengan tegas hasil penghitungan suara yang dilakukan pemohon karena penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tertanggal 5 Mei 2004 Tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada tanggal Rabu Tangga 5 Mei 2004 telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan Nomor 12 Tahun 2003. (Bukti 1);

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk:

- 1.Menerima Jawaban KOMISI PEMILIHAN UMUM untuk seluruhnya;
- 2.Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima.
- 3.Menyatakan Surat Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tertanggal 5 Mei 2004 Tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan adalah sah menurut peraturan Perundang-undangan Nomor 12 tahun 2003.

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengajukan dokumen-dokumen sebagai berikut :

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagaram Untuk Pemohon Steven Kusumanegara, SE.

1. Kronologis Perbaikan Data tanggal 18 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pagaram;
2. Lembar Disposisi KPU Kota Pagaram bertanggal 26 April 2004;
3. Surat Steven Kusumanegara, SE yang ditujukan kepada Ketua KPU Pagaram bertanggal 25 April 2004;
4. Surat Mandat Steven Kusumanegara, SE untuk saksi Burhanuddin bertanggal 29 Maret 2004;
5. Surat Mandat Steven Kusumanegara, SE untuk saksi Sudar bertanggal 29 Maret 2004;
6. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Pagaram Selatan Kota Pagaram bertanggal 26 April 2004;
7. Surat Pokja Perhitungan Suara KPU Kota Pagaram yang ditujukan kepada Ketua KPU Cq. Ketua Pokja Perhitungan Suara Nomor 684/KPU/KPA/2004 bertanggal 26 April 2004 perihal Hasil Perhitungan Suara;
8. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Panitia Pemungutan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Pagaram Selatan tanggal 12 April 2004;
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaram yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sum-Sel. Cq. Ketua Pokja Perhitungan Suara Nomor 685/KPU/KPS/2004 bertanggal 27 April 2004 Hasil Perhitungan Suara;
10. Tanda Terima Penyerahan Dokumen dari Ketua Pokja KPU Kota Pagaram bulan April 2004 yang diterima oleh Purwito;
11. Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum bertanggal 28 April 2004;
12. Surat Ketua KPU Kota Pagaram yang ditujukan kepada Ketua PPK Se-Kota Pagaram Nomor 705/KPU-KPA/2004 bertanggal 2 Mei 2004 perihal : Berkas Susulan
13. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan Nomor 321/KPU.SS/IV/2004 bertanggal 27 April 2004 perihal berkas susulan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Kemering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Untuk Pemohon Ir. Ruslan Wijaya, SE., MSc.

1. Berita Acara Model DA DPR-DPD Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Kemering Ulu Timur beserta lampiran.
2. Berita Acara Model DA3 DPR-DPD Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Kemering Ulu Timur beserta lampiran.
3. Berita Acara Model DA DPR-DPD Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Kemering Ulu Timur beserta lampiran.
4. Berita Acara Model DA3 DPR-DPD Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Kemering Ulu Timur beserta lampiran.
5. Berita Acara Model DA1 DPR-DPD Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Kemering Ulu Timur beserta lampiran.
6. Berita Acara Model DA3 DPR-DPD Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Kemering Ulu beserta lampiran.
7. Berita Acara Model DA3 DPR-DPD Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Kemering Ulu beserta lampiran.
8. Lampiran Berita Acara Model DA1 DPR-DPD Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Kemering Ulu beserta lampiran.
9. Berita Acara Model DA3 DPR-DPD Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Kemering Ulu beserta lampiran.
10. Berita Acara Model DA3 DPR-DPD Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Kemering Ulu beserta lampiran.

Dokumen-dokumen Komisi Pemilihan Umum (KPU)

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Pemilihan Umum Anggota DPD Model DC.
2. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Pukul 20.00 WIB, tanggal 22 April 2004.

Menimbang bahwa Pemohon I pada tanggal 22 Mei 2004 jam 11.00 WIB telah menyerahkan sanggahan terhadap permasalahan Ir. Ruslan Wijaya, SE., MSc., yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon II masih berstatus pegawai negeri di PTP VII Nusantara, dan tidak SK Pemberhentiannya, sehingga melanggar Pasal 64 Undang-undang Pemilu.
2. Bahwa Pemohon II sudah menduduki rangking 4 tetapi masih menggugat, sehingga bertentangan dengan Pasal 74 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diperjelas dalam Bab IV Buku Merah Putih.
3. Bahwa Pemohon II bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum OKU dan Provinsi Sumatera Selatan mengajukan bukti-bukti rekapitulasi yang diduga kuat tidak sah yaitu Berita Acara yang dibuat tanggal 10 Mei 2004 dan rekapitulasi tanggal 5 Mei 2004 yang telah diumumkan tanggal 27 April 2004 dalam Berita Acara Model DC, yang juga telah ditandatangani oleh Pemohon II.
4. Data PPK Martapura kesemuanya ditandatangani oleh satu orang, saksi Romli mengundurkan diri namun pada halaman berikutnya saksi tersebut menandatangani, Ketua PPK tidak tanda tangan tetapi hanya oleh Anggota.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74, dan 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa karena Pemohon I adalah Anggota DPD peringkat Nomor 5 dan Pemohon II adalah Anggota DPD Peringkat Nomor 4, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam permohonan tersebut;

Menimbang bahwa karena perkara ini digabung menjadi satu, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Untuk Pemohon I (Steven Kusumanegara, SE.)

Menimbang bahwa setelah Majelis memeriksa, meneliti bukti-bukti dan keterangan yang diajukan oleh Pemohon I maupun dokumen yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah ternyata terjadi kesalahan penulisan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pagaralam Selatan tertulis 742 seharusnya 1254 suara, berdasarkan Dokumen KPU ***Kota Pagaralam berupa Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam bertanggal 26 April 2004, Surat Pokja Perhitungan Suara KPU Kota Pagaralam yang ditujukan kepada Ketua KPU Cq. Ketua Pokja Perhitungan Suara Nomor 684/KPU/KPA/2004 bertanggal 26 April 2004 perihal Hasil Perhitungan Suara, dan Hasil Perolehan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Panitia Pemungutan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Pagaralam Selatan tanggal 12 April 2004,***

Menimbang bahwa setelah diadakan penghitungan ulang pada persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Mei 2004, perolehan suara Pemohon I menjadi 1242, karena untuk Kelurahan Tebat Giri Indah I terjadi kesalahan penghitungan yang semula 181 setelah dihitung ulang dipersidangan menjadi 169, dan hal tersebut telah disetujui oleh Pemohon I dan Komisi Pemilihan Umum Pusat dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam tersebut pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tidak seketika merubahnya, disebabkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Surat Ketua

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan Nomor 321/KPU.SS/IV/2004 bertanggal 27 April 2004 perihal berkas susulan, yang salah satu isinya menyatakan “ *Jika masih terjadinya Komplain/keberatan dari Pihak-pihak terkait, agar diajukan langsung ke KPU Pusat.*”

Menimbang bahwa terhadap keterangan dan bukti-bukti Pemohon I serta dokumen Komisi Pemilihan Umum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari bukti yang diajukan Pemohon I tersebut dan dibandingkan dengan bukti KPU Kabupaten Pagaralam Selatan Majelis berkesimpulan memang telah terjadi kesalahan penjumlahan untuk daerah Kabupaten Pagaralam Selatan yang seharusnya berjumlah 1242 menjadi 742 sehingga memiliki selisih 500 dan bila dijumlah secara keseluruhan untuk Kota Pagaralam adalah 2.033,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Majelis Hakim harus menyatakan batal penetapan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004, Tanggal 5 Mei 2004 untuk Dewan Perwakilan Daerah atas nama Steven Kusumanera, SE., Nomor urut 5 dengan jumlah 143.022, dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah hasil penghitungan suara menurut Pemohon sebagai berikut: Jumlah 143.022 ditambahkan dengan kekurangan suara dari Kabupaten Pagaralam Selatan sebesar 500 sehingga menjadi 143.522;

Untuk Pemohon II (Ir. Ruslan Wijaya, SE., MSc)

Menimbang bahwa setelah Majelis menghitung ulang, memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon II maupun dokumen yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah ternyata terjadi kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk

PPK yang dinyatakan bermasalah oleh Pemohon II, didapat perincian sebagai berikut :

Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu Timur :

- PPK Martapura tertulis	: 1.844, seharusnya 2.078 selisih : 234
- PPK Belitang tertulis	: 1.600, seharusnya 1.724 selisih : 124
- PPK Belitang II tertulis	: 1.177, seharusnya 1.267 selisih : 90
- PPK Belitang III tertulis	: 897, seharusnya 967 selisih : 70
- PPK Semendawai Suku III tertulis	: 1.707, seharusnya 1.817 selisih : 110
- PPK Buay Madang	: 2.117, seharusnya 2.177 selisih : 60
	Jumlah selisih adalah : 688

Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu:

- PPK Baturaja Barat tertulis	: 601, seharusnya 641 selisih : 40
- PPK Baturaja Timur tertulis	: 1.763, seharusnya 1.853 selisih : 90
- PPK Lubuk Batang tertulis	: 261, seharusnya 658 selisih : 397
- PPK Peninjauan tertulis	: 503, seharusnya 1.131 selisih : 628
- PPK Semidang Aji tertulis	: 312, seharusnya 316 selisih : 4
- PPK Lengkiti tertulis	: 0, seharusnya 1.020 selisih : 1.020
	Jumlah selisih : 2.179

dengan demikian seluruhnya memiliki selisih 2.867 untuk kedua Kabupaten tersebut;

Menimbang bahwa dari hitungan tersebut maka jumlah total keseluruhan untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang semula 13.968 menjadi 14.658 dan jumlah total keseluruhan untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang semula 3.969 menjadi 6.143.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan memang telah terjadi kesalahan penghitungan di PPK-PPK bermasalah tersebut, yang memiliki selisih untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebesar 688 dan untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebesar 2.179, sehingga bila ditotal secara keseluruhan untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang semula berjumlah 13.968 menjadi 14.658 dan untuk Kabupaten Ogan Komering

Ulu yang semula 3.968 menjadi 6.143, sehingga secara keseluruhan total suara Pemohon II adalah 143.451 ditambah dengan selisih 2.867 menjadi 146.318.

Menimbang bahwa terhadap penghitungan suara Steven Kusumanegara, SE., untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah dilakukan pengecekan penghitungan oleh Majelis maka perolehan suara Steven Kusumanegara, SE., menjadi :

Untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur: semula 27.759 menjadi sebesar 23.309, dan untuk Kabupaten Ogan Kemering Ulu : semula 5.200 menjadi sebesar 3.912, dengan demikian suara Steven Kusumanegara, SE., secara nasional setelah dijumlahkan 500 dari daerah Kota Pegaralam dan dikurang 4.450 dari daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur serta dikurang 1.288 dari daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, sehingga jumlah suara Steven Kusumanegara, SE, menjadi 137.284 dengan demikian tidak mempengaruhi terpilihnya Steven Kusumanegara, SE, sebagai Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Majelis Hakim harus menyatakan batal penetapan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004, Tanggal 5 Mei 2004 untuk Dewan Perwakilan Daerah atas nama Ir. Ruslan Wijaya, SE., MSc., Peringkat Nomor 4 dengan jumlah 143.451, dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah hasil penghitungan suara menurut Pemohon sebagai berikut: Jumlah 143.451 ditambahkan dengan kekurangan suara dari Kabupaten Ogan Kmoering Ulu Timur sebesar 688 dan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 2.179 sehingga menjadi **146.318** yang dalam permohonan Pemohon II semula adalah **143.239**, oleh karenanya tetap mempengaruhi terpilihnya Pemohon II sebagai Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa hitungan yang benar menjadi :

Untuk Ir. Ruslan Wijaya, SE., MSc : ----- 146.318
 Untuk Steven Kusumanegara, SE., MSc : ----- 137.284

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat perubahan suara tersebut tidak mempengaruhi peringkat Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut di atas serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam permohonan ini ;

M E N G A D I L I :

Untuk Pemohon I:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Untuk Pemohon II :

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004, tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, sepanjang yang berkaitan dengan perolehan suara Pemohon II (Ir. Ruslan Wijaya, SE, MSc);

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Pemohon II (Ir. Ruslan Wijaya, SE, MSc) adalah 146.318 (seratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan belas) suara;

Keputusan ini bersifat final dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (Sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2004, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2004, oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua, merangkap Anggota dan didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Cholidin Nasir, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan dihadiri oleh Para Kuasa Komisi Pemilihan Umum;

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.

H. Achmad Roestandi, S.H.

**Dr. H. Harjono, S.H, M.CL.
M.H.**

I Dewa Gede Palguna, S.H.,

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Cholidin Nasir, S.H.

*Coret yang tidak perlu